

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap garis kehidupan berusaha diatur oleh hukum, terlebih lagi Negara Indonesia adalah negara yang terus melakukan pembangunan di semua bidang, sehingga pengembangan bidang hukum diperlukan untuk mengawasi pembangunan bidang lainnya. Terkait dengan Pembangunan Nasional, pembangunan bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu agenda pembangunan nasional. Agenda ini tertuang dalam konstitusi negara yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>1</sup>

Untuk menerapkan ketentuan ini, Pemerintah mengadopsi Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan Tahun 2003 Nomor 13, yang menyatakan: “Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi”.<sup>2</sup> Undang-undang No. 13 tahun 2003 menyatakan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”.<sup>3</sup> Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 13 juga mengatur masalah terkait ketenagakerjaan, termasuk perlindungan karyawan penyandang cacat, anak-anak, perempuan, jam kerja, upah, jam kerja, liburan, dan keselamatan kesehatan kerja.

---

<sup>1</sup> Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>2</sup> Pasal 4 Huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Salah satunya adalah melalui bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk melaksanakan program tersebut. Menerapkan K3 benar-benar membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan industri, mengingat peran vital pekerja dalam ekonomi yang menghadapi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

K3 adalah salah satu hak pekerja yang harus dilaksanakan oleh pengusaha, ketentuan ini didasarkan pada Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan;
- c. Perlakuan yang sesuai harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.<sup>4</sup>

Pekerja atau buruh dalam pasal ini memiliki hak untuk melindungi kesehatan kerja sementara pada saat yang sama mewajibkan pengusaha untuk menggunakan hak-hak tersebut.

Menurut Suardi (2005:1) “Data yang terekam oleh riset yang dilakukan oleh *International Labour Organisation* (ILO) menghasilkan kesimpulan yang menunjukkan, setiap hari rata-rata ada 6.000 orang meninggal dunia akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja”.<sup>5</sup> Berdasarkan data dari Badan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS) “Ketenagakerjaan jumlah kasus kecelakaan kerja

<sup>4</sup> Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>5</sup> Rudi Suardi, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Penerbit PPM, Jakarta, 2005, hlm1

sampai bulan Agustus tahun 2018 terdapat sebanyak 80.392 kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja”.<sup>6</sup>

Menurut Djumialdji (2006:36) “Seiring berkembangnya industrialisasi, mekanisme, dan modernisasi, maka peningkatan kerja operasional para pekerja, mesin-mesin dan alat-alat yang dipakai saat ini, banyak mengandung racun, cara kerja alat yang buruk, kurangnya ketrampilan pekerja, serta kurangnya latihan kerja, merupakan sumber bahaya penyakit akibat kerja. Untuk itu mengenai alat-alat kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kesehatan Kerja. Dalam undang-undang tersebut pekerja dilindungi dari bahaya dipakainya alat-alat kerja maupun bahan-bahan yang dipakai perusahaan.”<sup>7</sup>

PT NT Piston Ring Indonesia sendiri, berdasarkan wawancara dengan Bpk. Arif Fahtoni, yang bekerja sebagai staf *Human Resource General Affair* (HRGA), mengatakan bahwa 4 kasus kecelakaan kerja tercatat pada tahun 2018, dan tentu saja ini adalah tidak memenuhi target nol kecelakaan (*zero accident*) perusahaan. Masih ada kecelakaan dalam proses manufaktur, tentu saja, karena jumlah kecelakaan kerja meningkat setiap tahun, ini sangat mengkhawatirkan stabilitas perusahaan. Beliau menambahkan bahwa untuk memprediksi bahwa kecelakaan kerja tidak akan pernah terjadi lagi, mereka harus menyadari semua elemen, baik karyawan dan pemilik perusahaan, dan yang paling penting, kesadaran karyawan tentang bahaya dalam tenaga kerja. PT NT Piston Ring Indonesia merupakan perusahaan modal asing yang memproduksi dan menjual produk otomotif *Ring*

<sup>6</sup> www.kemenaker.co.id diakses pada tanggal 26 April 2019 pukul 22:00.

<sup>7</sup> F.X Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.36

*Piston* untuk kendaraan bermotor 2 (dua) roda dan 4 (empat) roda dengan kapasitas produksi sebesar 3 juta silinder perbulan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2001, gabungan 2 (dua) perusahaan besar yang memproduksi *Ring Piston* di Jepang. Lokasi pabrik terletak di desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti menelaah penelitian-penelitian sebelumnya dan menemukan beberapa kajian yang hampir serupa tetapi konteks dan permasalahannya berbeda dengan masalah yang penulis susun yaitu:

1. Skripsi berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Proses Produksi Pada PT Aneka Adhilogam Karya Klaten**” yang disusun oleh Ana Sahnah, Fakultas Syari’ dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2014;
2. Skripsi yang berjudul “**Hubungan Buruh dan Majikan dalam Proses Produksi**” yang disusun oleh Ahmad Sowi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2015.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perlindungan K3 di PT NT Piston Ring Indonesia, kemudian disusun bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA PT NT PISTON RING INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka permasalahan yang akan di bahas ialah:

1. Bagaimakah pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT NT Piston Ring Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di PT NT Piston Ring Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini ialah:

1. Mengetahui pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT NT Piston Ring Indonesia;
2. Mengetahui perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja PT NT Piston Ring Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
  - a. Bagi Mahasiswa memberikan pengetahuan yang lebih dalam dari dunia kerja dan memperdalam ilmu maupun memahami profesi tentang penerapan keselamatan kesehatan kerja;
  - b. Bagi Perguruan Tinggi dapat membina hubungan baik antara Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan perusahaan;
  - c. Bagi Perusahaan memperoleh saran dan masukan dari mahasiswa untuk memecahkan masalah-masalah.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi perusahaan, dapat memberikan informasi mengenai keselamatan kesehatan kerja dan diterapkan kepada pekerjanya;
- b. Bagi pekerja, dapat memberikan informasi mengenai hak-hak pekerja tentang keselamatan kesehatan kerja.

### E. Kerangka Pemikiran

Aturan ketenagakerjaan merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan pekerjaan antara pengusaha dan pekerja, termasuk di dalamnya adalah proses-proses dan keputusan-keputusan yang ditetapkan untuk memastikan hubungan pekerjaan tersebut menjadi nyata. Perdata (privat) dan publik ialah sifat dari hukum ketenagakerjaan. Karena mengatur kepentingan perorangan dalam hal ini antara pengusaha dan pekerja maka disebut perdata (privat) dimana kedua belah pihak mengadakan suatu kepastian hukum yang disebut dengan perjanjian kerja, Sedangkan adanya sanksi-sanksi atau aturan hukum dibidang tenaga kerja harus ada campur tangan pemerintah, maka dari itu bersifat publik (pidana). Hukum ketenagakerjaan memuat aturan tentang perjanjian kerja. Isi pasal 1313 KUHPperdata, disebutkan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Yang dimaksud arti perjanjian tersebut di atas, diketahui bahwa adanya suatu perjanjian atau kesepakatan harus ada dua pihak dimana kedua belah pihak saling berjanji untuk menimbulkan suatu akibat hukum. “Beberapa asas perjanjian yang terkandung dalam KUHPperdata adalah:

1. Asas Konsensualisme;
2. Asas kebebasan berkontrak;
3. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian;
4. Asas Itikad Baik”.

Perjanjian kesepakatan adalah bersepakat antara keinginan dan perkataan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Maka dari itu timbulah hak-hak seorang pekerja sebagai akibat adanya kesepakatan perjanjian atau hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja yang di atur dalam Pasal 35 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di antaranya adalah: “hak atas upah layak, hak atas jaminan sosial, hak atas tunjangan, hak waktu istirahat dan cuti, hak untuk menikmati hari libur, hak untuk berserikat, hak-hak reproduksi, hak untuk melaksanakan ibadah, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dan hak atas pesangon bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”.

Menurut Asyhadie (2007:84) “Terkait dengan perlindungan tenaga kerja atau pekerja, secara teoritis dikenal tiga jenis perlindungan tenaga kerja:

1. Perlindungan sosial;
2. Perlindungan teknis;
3. Perlindungan ekonomis”.<sup>8</sup>

Contoh nyata perlindungan (K3) disebutkan bahwa “salah satu hak pekerja yaitu untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.84

<sup>9</sup> Pasal 86 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat yuridis empiris. Menurut Zaenudin Ali (2009:105) “Pendekatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum”.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini pendekatan tersebut digunakan untuk membaca dan menganalisa kegiatan produksi pada PT NT Piston Ring Indonesia.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif eksplanatif (berupa argumentasi induktif yang prediktif).

### 3. Tahapan Penelitian

- a. Data Primer. Menurut Zaenudin Ali (2009:175) “data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil observasi”.<sup>11</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi kasus kecelakaan kerja yang terjadi terhadap pekerja di PT NT Piston Ring Indonesia.
- b. Data Sekunder. Masih menurut Zaenudin Ali (2009:176) “data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung”.<sup>12</sup> Data

<sup>10</sup> Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.105.

<sup>11</sup> *Ibid.*,175

<sup>12</sup> *Ibid.*,176

tersebut digolongkan menjadi:

- 1) Bahan hukum primer, seperti:
  - a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK;
  - d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2) Bahan hukum sekunder, seperti dokumen yang berkaitan dengan arsip kepegawaian.

Menurut Maleong (2010:26) “maka jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan”.<sup>13</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian pada PT. NT Piston Ring Indonesia bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, penulis melakukan pengamatan di PT NT Piston Ring Indonesia;
- b. Wawancara, Metode ini digunakan penulis untuk mencari data langsung kepada narasumber untuk mendapatkan data yang sesuai dengan judul penelitian;

<sup>13</sup>Lexy.Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 26

- c. Dokumentasi, Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan produksi pada PT NT Piston Ring Indonesia.

#### 5. Analisis Data

Menurut Maleong (2010:280) “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola dan kategori sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.<sup>14</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode logika hukum induktif.

#### G. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah;

1. PT. NT Piston Ring Indonesia;
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagkerjaan Wilayah II Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.

---

<sup>14</sup> Moleong, *Op.Cit.* Hlm.280